



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBATALAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1998
TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK
INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT. DHARMA NIAGA DAN PENGGABUNGAN PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) PT PANTJA NIAGA DAN PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) PT DHARMA NIAGA KE DALAM PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) PT CIPTA NIAGA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas Badan Usaha Milik Negara di Bidang Niaga dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1998 seluruh modal Negara pada saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pantja Niaga dialihkan kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Dharma Niaga;
 - b. Bahwa pada saat pengalihan tersebut akan dilaksanakan, ternyata kinerja kedua PERSERO sangat menurun dan sangat sulit untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang sejenis, akibatnya tujuan yang hendak dicapai dengan pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak mungkin terwujud dan pengalihan saham akhirnya tidak dilaksanakan;
 - c. Bahwa berdasarkan hasil kajian dan analisa terhadap Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pantja Niaga, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Dharma Niaga, Perusahaan Perseroan (PERSERO), PT. Cipta Niaga, potensi kekuatan Badan Usaha Milik Negara di bidang niaga dapat lebih ditingkatkan untuk menghadapi persaingan global, dengan melakukan penggabungan;

d. Bahwa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf c, dipandang perlu membatalkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 dan melakukan penggabungan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pantja Niaga dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) kedalam PT Dharma Niaga ke dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Cipta Niaga;
- e. Bahwa pembatalan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1998 dan penggabungan ketiga Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- Mengingat :
- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (LN RI Tahun 1969 No. 16 TLN No. 2890 tentang Bentuk -bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-undang (LN RI Tahun 1969 No. 40 TLN No. 2904);
 - 3. Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (LN RI Tahun 1995 No. 13, TLN No. 3587);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Cipta Niaga menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (LN RI Tahun 1971 No. 48);
 - 5. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (LN RI Tahun 1998 No. 15, TLN No. 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2001) (LN RI Tahun 2001 No. 68, TLN No. 4101);
 - 6. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (LN RI Tahun 1998 No. 40, TLN No. 3741);
 - 7. Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Mneteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), perusahaan Umum 9PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (LN RI Tahun 2001 No. 117, TLN NO. 4137);

MEMUTUSKAN ...